



Kedudukan Bendesa Adat Sebagai Penyelenggara Negara Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Tipikor

Gusti Ayu Putu Vebyardani¹, Made Sugi Hartono², I Wayan Lasmawan³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ayu.vebyardani@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
wayan.lasmawan@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

Indonesia is constitutionally established as a state based on the rule of law, which requires that all forms of public authority be subject to legal accountability. Corruption is classified as an extraordinary crime due to its systemic impact on state finances, public trust, and good governance. This study aims to analyze the legal position of Bendesa Adat as a functional public official under Article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, particularly in cases involving abuse of authority and extortion. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on primary legal materials, including anti-corruption legislation and relevant court decisions, as well as secondary legal materials in the form of legal doctrines and scholarly opinions. The results indicate that although Bendesa Adat is not explicitly categorized as a state official in statutory law, the public authority and factual power exercised in managing customary governance, land use, and community resources justify its classification as a functional public official. Furthermore, the vague norm contained in Article 12 letter e allows for systematic and teleological interpretation to extend criminal liability to customary leaders who abuse public authority. This study concludes that recognizing Bendesa Adat as a functional state organizer is essential to ensure legal certainty, public accountability, and effective corruption law enforcement within the framework of Indonesia's plural legal system.

Keywords: Corruption Crime, Abuse of Authority, Functional Public Official

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menuntut agar setiap bentuk kewenangan publik tunduk pada prinsip pertanggungjawaban hukum. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara dalam arti fungsional berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para sarjana hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bendesa Adat tidak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara, kewenangan publik dan kekuasaan faktual yang dijalankannya dalam pengelolaan pemerintahan adat, sumber daya,

dan kepentingan masyarakat memungkinkan pengkualifikasian Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara fungsional. Selain itu, norma kabur dalam Pasal 12 huruf e membuka ruang penafsiran hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap tokoh adat yang menyalahgunakan kewenangan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran hukum yang adaptif untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam sistem hukum plural di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Penyelenggara Negara Fungsional

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, melainkan juga sebagai instrumen konstitusional dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam kerangka tersebut, tindak pidana korupsi diposisikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), mengingat dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, rasa keadilan masyarakat, serta keberlangsungan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih (*good governance*) (Wibowo et al., 2022: 23).

Sebagai perwujudan komitmen negara dalam memberantas korupsi, pembentuk undang-undang telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis utama dalam rezim hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya karena memperluas formulasi delik korupsi, termasuk perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kerap menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama berkaitan dengan unsur subjek hukum dan ruang lingkup kekuasaan yang dapat dikualifikasikan sebagai kewenangan jabatan. Kondisi ini menunjukkan adanya norma yang bersifat kabur (*vague norm*), khususnya dalam menjangkau pelaku yang tidak berada dalam struktur formal kenegaraan, tetapi memiliki kekuasaan faktual (*de facto power*) dan pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam keadaan norma hukum yang tidak jelas atau belum mengatur secara tegas suatu peristiwa konkret, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yakni suatu proses interpretasi dan konstruksi hukum guna mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma dengan tetap berpedoman pada asas, tujuan, dan sistem hukum yang berlaku (Harini & Rahmat, 2025). Penemuan hukum menjadi instrumen penting bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan yang

dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak lagi dibatasi secara sempit pada pejabat negara dalam arti formal. Dalam berbagai putusan, hukum pidana telah menjangkau pihak-pihak lain yang menjalankan fungsi publik atau memiliki kewenangan faktual yang berdampak pada kepentingan umum, termasuk tokoh adat dan pemimpin komunitas tradisional. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan, baik yang bersumber dari legitimasi formal maupun legitimasi sosial, tetap memiliki potensi untuk disalahgunakan dan oleh karenanya harus berada dalam jangkauan hukum pidana.

Konteks tersebut relevan dengan pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan tersebut secara normatif tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Prathama, 2022). Peraturan daerah ini menempatkan Desa Adat sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi, struktur kelembagaan, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap kewenangan adat tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengecualian dari keberlakuan hukum nasional. Pemegang otoritas adat tetap tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh tokoh adat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, khususnya apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam kaitan tersebut, perkara pemerasan yang dilakukan oleh I Ketut Riana selaku Bendesa Adat Berawa, Kabupaten Badung, Bali, menjadi relevan untuk dianalisis. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memaksa pihak investor untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai kontribusi atas proyek pembangunan apartemen Magnum Residence Berawa. Permintaan tersebut dilakukan tanpa didasarkan pada keputusan Paruman Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur Desa Adat, melainkan dilakukan secara personal oleh terdakwa. Selain itu, dana yang diterima tidak dicatatkan sebagai pendapatan desa adat, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada awalnya memusatkan pengaturan tindak pidana korupsi pada pejabat negara dan penyelenggara pemerintahan. Namun, melalui perubahan yang dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, cakupan subjek hukum diperluas, mencakup setiap orang yang menjalankan fungsi publik atau memiliki kewenangan yang bersumber dari jabatan tertentu dan berdampak pada kepentingan umum. Perluasan tersebut memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mengkualifikasikan

Bendesa Adat sebagai subjek hukum Pasal 12 huruf e, sepanjang terbukti memiliki kekuasaan atau kewenangan yang disalahgunakan.

Meskipun demikian, perbedaan karakteristik antara pejabat negara formal dan pemegang otoritas adat menuntut adanya analisis hukum yang cermat dan kontekstual dalam penerapan pasal tersebut. Oleh karena itu, putusan ini memiliki nilai penting sebagai preseden yurisprudensial dalam memperjelas batasan pengertian pejabat publik dan subjek hukum dalam rezim hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Bendesa Adat yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dalam jabatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dan berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis secara sistematis norma hukum yang berlaku guna menemukan asas, kaidah, dan argumentasi yuridis yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara dugaan pemerasan oleh Bendesa Adat Berawa, khususnya dalam menentukan kedudukan hukum tokoh adat sebagai pejabat publik fungsional serta pertanggungjawaban pidananya dalam kerangka hukum positif nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bendesa Adat merupakan figur sentral dalam struktur masyarakat hukum adat yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan sosial serta keberlanjutan nilai-nilai dan tradisi adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Giri, 2018). Sebagai pemimpin adat yang memperoleh legitimasi sosial dan kultural, Bendesa Adat tidak hanya menjalankan fungsi kepemimpinan komunitas, tetapi juga berperan sebagai pengemban, penafsir, dan penegak norma adat (*living law*) yang mengatur perilaku masyarakat secara internal. Kedudukan tersebut merefleksikan adanya mekanisme pengaturan sosial non-formal yang memungkinkan masyarakat adat mempertahankan keharmonisan, ketertiban, serta penyelesaian konflik tanpa selalu bergantung pada norma tertulis yang bersumber dari hukum negara.

Keberadaan mekanisme internal masyarakat adat tersebut menunjukkan bahwa di luar sistem hukum formal negara terdapat struktur kekuasaan sosial yang

secara substantif menjalankan fungsi pengaturan, pengendalian, dan penyelesaian sengketa. Secara konseptual, mekanisme ini memiliki irisan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga relevan untuk dikaitkan dengan konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hakim sebagai organ kekuasaan kehakiman dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma tertulis, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yuridis sekaligus sosiologis.

Dalam sistem hukum pidana nasional, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Secara doktrinal, tindak pidana diklasifikasikan ke dalam kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*), yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda terkait tingkat kesalahan, tujuan pengaturan, serta berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan (Rosyadi, 2022). Di antara berbagai jenis tindak pidana, tindak pidana korupsi memiliki kedudukan khusus karena secara langsung mengancam keuangan negara, perekonomian nasional, serta kepentingan publik secara luas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menempatkan tindak pidana korupsi sebagai delik yang memiliki karakteristik khusus, terutama ketika dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu. Pasal 12 undang-undang tersebut menegaskan larangan terhadap perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, penerimaan gratifikasi, maupun pemaksaan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dengan ancaman pidana yang berat berupa pidana penjara dan denda. Penegasan ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas penyelenggaraan kekuasaan publik.

Dalam rezim hukum tindak pidana korupsi, penyelenggara negara ditempatkan sebagai subjek hukum utama, mengingat kewenangan publik yang melekat pada jabatan tersebut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan penyelenggara negara sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pejabat lain yang memiliki fungsi penyelenggaraan negara (Lalu, 2019).

Dalam konteks Bali, Bendesa Adat memiliki kedudukan strategis sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan adat yang mengatur aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Fungsi publik yang melekat pada jabatan Bendesa Adat menjadikannya relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum pidana, khususnya apabila kewenangan tersebut disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bendesa Adat memiliki kewenangan dalam penegakan awig-awig, pemberian persetujuan terhadap pemanfaatan tanah adat, serta pengelolaan dana adat, yang seluruhnya memiliki implikasi publik dan ekonomi. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam kerangka

negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip akuntabilitas.

Kedudukan tersebut mencerminkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional, di mana keberadaan dan kewenangan otoritas adat diakui secara normatif, namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum. Dalam hal ini, Bendesa Adat menjalankan fungsi publik yang secara substansial sejalan dengan konsep kewenangan negara, meskipun tidak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Lebih lanjut, Bendesa Adat sebagai pemimpin adat memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan sumber daya lokal, pengambilan keputusan kolektif, serta pengawasan aktivitas masyarakat adat (Wayan Sudiana et al., 2025). Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai status tokoh adat sebagai penyelenggara negara dalam hukum positif nasional menimbulkan celah normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Celah ini menjadi signifikan mengingat kewenangan yang dijalankan oleh Bendesa Adat berdampak langsung pada kepentingan publik, sehingga penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Kekaburan norma (*vague norm*) dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 semakin memperkuat tantangan dalam penegakan hukum. Frasa “penyalahgunaan kekuasaan” tidak secara tegas membatasi subjek maupun jenis jabatan, sehingga membuka ruang interpretasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tokoh adat. Kondisi ini menuntut adanya penafsiran hukum yang sistematis, teleologis, dan sosiologis guna memastikan bahwa tujuan undang-undang, yakni perlindungan kepentingan publik dan penegakan keadilan, dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, Bendesa Adat yang menjalankan kewenangan publik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

Kedudukan Bendesa Adat sebagai subjek hukum juga diperkuat oleh pengakuan formal terhadap eksistensi Desa Adat dalam Undang-Undang Desa serta Peraturan Daerah Provinsi Bali. Pengakuan tersebut memberikan legitimasi publik terhadap kewenangan yang dijalankan oleh Bendesa Adat, namun tidak menghilangkan prinsip bahwa setiap kewenangan publik yang bersifat strategis tetap berada dalam pengawasan hukum nasional. Dalam titik ini, terjadi pertemuan antara hukum adat dan hukum nasional yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Integrasi antara hukum nasional dan kewenangan adat menempatkan Bendesa Adat sebagai subjek hukum yang relevan baik secara teoretis maupun praktis. Otonomi adat tetap dihormati, namun dibatasi oleh prinsip bahwa kewenangan publik tidak boleh disalahgunakan. Kekaburan norma dalam Pasal 12 huruf e membuka ruang bagi penafsiran hukum yang adaptif, sehingga perbuatan Bendesa Adat yang melampaui batas kewenangannya dapat dijangkau oleh rezim hukum pidana korupsi. Dengan demikian, kedudukan Bendesa Adat sebagai subjek

hukum tidak bersifat simbolik semata, melainkan memiliki konsekuensi yuridis yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, Bendesa Adat dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara dalam arti fungsional (*functional public official*) dalam konteks penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit menyebutkan tokoh adat sebagai penyelenggara negara. Kekaburan norma yang ada merupakan tantangan interpretatif yang dapat dijawab melalui metode penafsiran hukum yang komprehensif, pemanfaatan yurisprudensi, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan demikian, setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan publik oleh Bendesa Adat, termasuk perbuatan pemerasan, tetap dapat dijangkau oleh hukum pidana nasional.

SIMPULAN

Kedudukan Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara dalam arti fungsional perlu ditegaskan tidak hanya dalam konteks perkara konkret, tetapi juga sebagai preseden yuridis yang memiliki daya berlaku lebih luas dalam penegakan hukum terhadap tokoh adat di Indonesia. Dalam praktik peradilan, hakim dan aparat penegak hukum disarankan untuk mengembangkan pendekatan interpretatif yang adaptif dan kontekstual dalam menilai kewenangan faktual tokoh adat, sehingga kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dapat terjamin. Di sisi lain, pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai kedudukan tokoh adat dalam kerangka hukum nasional guna mencegah disparitas penafsiran antar pengadilan serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan kewenangan dan sumber daya adat.

DAFTAR RUJUKAN

- Harini, Mediana, dan Diding Rahmat. 2025. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence Of Law* 4(1):207-30.
- Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra. 2022. "Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali." *Jurnal Yustitia* 16(1): 62-70.
- Giri, P. rizky marlinda utami. (2018). Analisis Fungsi Dan Tugas Kelian Adat Di Dalam Administrasi Kedesaan Adat Di Bali. Universitas Brawijaya.
- Lalu, R. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5), 28-35.
- Wayan Sudiana, I., Made Wisni Arie Pramuki, N., Wayan Alit Erlinawati, N., Dewi Pradnyawati, K., & Nuniek Hutnaleontina, P. (2025). Mengungkap Peran Desa Adat Dalam Praktik Tata Kelola Lpd Di Bali. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(2), 240-258.
- Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 86-108.

- Wahyudi, I. (2023). Pengaruh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Penegakan Hukum di Daerah. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 50-57.
- Anggoro, Firna Novi. 2017. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10(4): 647
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Vol. 11. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hulukati, Tien S. 2013. *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum Unpas.